



PUTUSAN

Nomor 198 /PID.SUS /2022 /PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Hendrik Alias Hendrik Bin Dodding
Dg. Beta;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Deppasawi Dalam Kelurahan Maccini
Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Terdakwa dikeluarkan dari penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 26 November 2021;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa pada pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 198 / PID.SUS / 2022 / PT MKS tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Maret 2022 Nomor 198/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Maret 2022 Nomor 198/PID.SUS/2022/PT MKS tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HENDRIK Alias HENDRIK Bin DODDING DG. BETA bersama lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO (dalam perkara tersendiri), Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 22. 00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dangko Kota Makassar atau pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 terdakwa bersama lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO baru saja selesai bekerja sebagai buruh bangunan di Jl. Nuri Makassar dan timbul keinginan terdakwa dan lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN DG. NGEMPO untuk mengkomsumsi shabu kemudian terdakwa dan lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dan lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO berangkat menuju Jalan Dangko Kota Makassar dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dan Setelah terdakwa dan lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO tiba di Jalan Dangko Kota Makassar terdakwa bertemu dengan Seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali dan memberhentikan motor terdakwa dan menawarkan membeli Narkoba jenis Shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Orang tersebut menggunakan tangan kanannya dan Orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet Shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan lagi 1 (satu) sachet Shabu tersebut kepada lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO karena pada saat itu lelaki terdakwa yang mengemudikan sepeda motor kemudian terdakwa dan lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO kembali ke rumah lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO di Jalan Deppasawi kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate Kota Makassar untuk mengkonsumsi shabu tersebut di sebuah rumah kosong tepatnya di samping rumah lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO;
- Bahwa saat diperjalanan tepatnya pukul 22.00 wita di Jalan Tanggul Patompo Kec. Tamalate Kota Makassar tiba-tiba datang petugas kepolisian dari arah belakang kemudian memepet kendaraan terdakwa dan karena lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO panik dan takut maka lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO membuang 1 (satu) sachet Shabu tersebut dipinggir Jalan akan tetapi petugas Kepolisian melihatnya kemudian Petugas Kepolisian memberhentikan terdakwa lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO dan menyuruh lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN DG. NGEMPO untuk mengambil 1 (satu) sachet Shabu yang lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO buang tersebut lalu terdakwa dan lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO Kemudian di interogasi polisi dan diperlihatkan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet bening ukuran kecil dan diakui sebagai milik terdakwa bersama lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO yang baru saja di beli dan akan di konsumsi kemudian petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel lalu Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel bersama dengan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 2835/NNF/VII/ 2021, tanggal 05 Juli 2021, yang di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.SI,M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0609 gram milik Tersangka M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO dan MUHAMMAD HENDRIK ALIAS HENDRIK BIN DODDING DG BETA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 5/2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan lelaki M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO tidak berhak menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu karena peredaran atau penyaluran narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HENDRIK ALIAS HENDRIK BIN DODDING DG BETA, Pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Jalan Deppasawi Dalam Kel. Maccini Sombala Kec.Tamalate Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan Penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 16.30 setelah terdakwa membeli shabu-shabu dari lelaki yang tidak dikenalnya di Jl. Dangko Makassar terdakwa Kembali kerumahnya. Setelah sampai di rumahnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan mempersiapkan alat untuk mengkomsumsi Shabu-shabu dengan cara Terdakwa memasukkan air kedalam botol kemudian memasukan shabu dengan menggunakan sendok plastik dalam pireks kemudian Terdakwa membakarnya setelah itu terdakwa hirup asap dari pembakaran shabu tersebut dan mengeluarkan asapnya dari hidungnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 2835/NNF/VII/ 2021, tanggal 05 Juli 2021, yang di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.SI,M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastik Urine milik Tersangka **lelaki** M. HERDIN Alias HERDIN Bin SYARIFUDDIN DG. NGEMPO tersebut diatas adalah Positif Narkoba mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa hak dan tanpa resep / permintaan tertulis dari dokter yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum dalam tuntutan pidana menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hendrik Alias Hendrik Bin Dodding Dg. Beta terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikan Golongan I “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hendrik Alias Hendrik Bin Dodding Dg. Beta karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan. Denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil yang diduga narkotika jenis shabu berat 0,0654 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mks pada tanggal 21 Februari 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hendrik Alias Hendrik Bin Dodding Dg. Beta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil yang diduga narkotika jenis shabu berat 0,0609 gram diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Herdin Alias Herdin Bin Syarifuddin Dg. Ngempo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 25 Februari 2022 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 19/Pid.Sus//2022/PN Mks;

Menimbang, permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2022 sebagaimana Akta pemberitahuan banding Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mks;

Menimbang, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing: untuk Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2022 sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 19 / Pid.Sus / 2022 / PN. Mks dan untuk Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2022 sesuai Surat Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN. Mks;

Menimbang, putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19 / Pid.Sus / 2022 / PN Mks diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa dan terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, permintaan banding oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, sehubungan permintaan banding oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mks, tanggal 21 Februari 2022 serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif kedua, adalah sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut beralasan diambil alih dan menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding, demikian pula penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah layak serta setimpal dan memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19 /Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 21 Februari 2022 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan Majelis Hakim menemukan alasan yuridis untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk membebaskan dari tahanan, maka Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negera dengan pertimbangan adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri serta mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan membayar biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 197 ayat (1), Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19 / Pid.Sus / 2022 / PN Mks tanggal 21 Februari 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 11 April 2022, oleh Muhammad Damis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. dan Yunus Sesa, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 198/PID.SUS/2022PT MKS tanggal 25 Maret 2022 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hasmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.

Muhammad Damis, S.H., M.H.

Yunus Sesa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasmawati, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2022/PT MKS